



Research Article

**Kisah Bani Mughirah dan Bani Amr Sebagai Bukti Nyata  
Dampak Riba Dalam Sosial-ekonomi  
(Analisis *Asbab al-Nuzul* Ayat-ayat tentang Riba)**

Ali Mahrus<sup>1</sup>, Ahmad Yusam Thobroni<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [assaqafo50501@gmail.com](mailto:assaqafo50501@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [ayusamth71@gmail.com](mailto:ayusamth71@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 04, 2024  
Accepted : August 12, 2025

Revised : July 15, 2025  
Available online : October 19, 2025

**How to Cite:** Ali Mahrus and Ahmad Yusam Thobroni (2025) "The story of the Bani Mughirah and Bani Amr as clear evidence of the impact of Riba in socio-economics (Analysis of *Asbab al-Nuzul* Verses about Riba)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 301–316. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1781.

**The story of the Bani Mughirah and Bani Amr as clear evidence of the impact of Riba in socio-economics (Analysis of *Asbab al-Nuzul* Verses about Riba)**

**Abstract.** The Qur'an, as the holy scripture, contains teachings for practicing Islam as a religion of *rahmatan lil 'alamin* (mercy for all worlds). One of these teachings is the prohibition of *riba* (usury), with the verses concerning *riba* being among the last legal verses revealed before the passing of the Prophet Muhammad (peace be upon him). These verses are often accompanied by Allah's warnings.

According to the *asbab al-nuzul* (circumstances of revelation) of Surah Al-Baqarah verses 278 and 279, it is narrated that the Bani Mughirah were significantly affected by *riba*, leading them to lament, "We are the most miserable people because of *riba*." On the other hand, Bani Amr felt they could live comfortably by exploiting *riba*. In Surah Al-Baqarah verse 275, the Qur'an describes those who engage in *riba* transactions as being akin to a staggering individual. The term "staggering" refers to the condition of those who engage in *riba* transactions pretending to stand firm when, in reality, they are unstable. The purpose of this study is to explore the concept of *riba* in the Qur'an and its impact on life by analyzing the *asbab al-nuzul* of the verses concerning *riba*. This research employs a descriptive-qualitative method aimed at understanding the concept of *riba* in the Qur'an and its implications for life. The findings of this study reveal that *riba* is one of the practices strongly condemned in the Qur'an. This is evident from the frequent association of *riba* with Allah's warnings. These warnings are not without reason, as the practice of *riba* has significant detrimental effects, including moral, psychological, social, and economic harm, as highlighted in one of the narratives related to the *asbab al-nuzul* of the verses on *riba*.

**Keywords:** The Qur'an: *asbab al-nuzul*; *Riba*; Impact

**Abstrak.** Al-Qur'an sebagai kitab suci mengandung ajaran-ajaran dalam beragama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Salah satunya yakni tentang larangan Riba di mana ayat riba merupakan salah satu ayat hukum yang terakhir turun sebelum wafatnya Rasulullah SAW dan sering disandingkan dengan ancaman Allah. Dalam *asbab al-nuzul* surah al-Baqarah 278 dan 279 dikisahkan bahwa Bani Mughirah merupakan salah satu yang terkena dampak riba, sehingga mengatakan "kami adalah orang yang paling sengsara karena riba." Sedangkan Bani Amr merasa bahwa dia bisa hidup nyaman sebab mengembangkan riba. Sedangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang yang bertransaksi dengan riba seperti orang yang sempoyongan. Maksud kata sempoyongan yakni tegaknya orang yang bertransaksi dengan riba seperti orang yang pura-pura tegak. Maka tujuan penelitian ini yakni mengungkap konsep riba dalam Al-Qur'an serta dampaknya terhadap kehidupan dengan menganalisis *asbab al-nuzul* ayat-ayat tentang riba. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep riba dalam Al-Qur'an dan dampak riba terhadap kehidupan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa riba merupakan salah satu praktik yang sangat dikedam dalam Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari seringnya ancaman Allah terhadap perilaku riba. Tentu ancaman tersebut bukan tanpa sebab. Kerapnya ayat riba disandingkan dengan ancaman Allah karena dalam praktiknya riba menimbulkan dampak yang buruk baik dari moral, psikologi, sosial, ekonomi dan lain-lain sebagaimana yang dapat terlihat dalam salah satu riwayat mengenai *asbab al-nuzul* terkait ayat-ayat tentang riba.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an: *asbab al-nuzul*; Riba; Dampak

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang penuh akan ajaran keadilan dan kasih sayang dalam setiap sendi kehidupan. Di mana setiap umatnya dituntut untuk saling menghargai dan berbuat adil antara yang satu dengan yang lain, baik dalam beribadah, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Salah satu ajaran Islam yang mencerminkan sifat *rahmatan lil 'alamin* yang ada dalam Islam yakni larangan riba. Riba sendiri merupakan suatu tambahan yang melebihi dari modal asalnya yang sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dan

jual beli, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan, dan lain sebagainya yang mengandung unsur melebihkan.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sendiri sebagai kitab suci umat Islam menyatakan secara jelas akan haramnya praktik riba. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat riba di atas merupakan ayat hukum terakhir yang turun sebelum wafatnya Rasulullah<sup>2</sup> dan kata riba sendiri di ulang delapan kali dalam al-Quran dan kerap disandingkan dengan ancaman Allah. hal ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana pandangan atau konsep Al-Qur'an tentang riba dan dampak dari riba itu sendiri sehingga kerap di sandingkan dengan ancaman Allah. Oleh sebab itulah perlunya kajian tentang konsep riba dalam Al-Qur'an dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang sumber rujukannya menggunakan sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian kali ini yakni buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan konsep riba dalam Al-Qur'an dan dampaknya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep riba dalam Al-Qur'an dan dampak riba terhadap kehidupan.

## PENGERTIAN RIBA DAN MACAM-MACAM RIBA

Kata riba secara bahasa berarti tambahan (*az ziyahdah*), berkembang (*an-nuwuw*), membesar (*al-'uluw*), dan meningkat (*al-irtifa*). Riba merupakan suatu tambahan yang lebih dari modal asalnya, biasanya sering dijumpai dalam transaksi utang piutang. Dalam jual beli juga sering terjadi seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan. Menurut istilah riba ialah

<sup>1</sup> Bukhari, "Riba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 42.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 588-89.

pengambilan tambahan harta dari pokok atau modal secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>3</sup>

al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang diambil oleh si pemberi hutang dari pengutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan riba menurut istilah *fuqaha* adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan terhadap tambahan tersebut. Al-Syarbini mengatakan bahwa riba secara istilah ialah melebihkan harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan. Adapun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa riba secara istilah yakni pertambahan atas pertukaran harta khusus, yaitu harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.<sup>4</sup>

Secara garis besar, riba dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* ialah riba yang terjadi pada jual beli barter, yakni kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. Ukuran syara' di sini adalah timbangan atau takaran tertentu. Misalnya satu kilogram beras *ratuayu* dijual dengan satu setengah kilogram beras yang sama. Kelebihan setengah kilogram ini disebut dengan riba *fadhl*. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Misalnya satu kilogram beras ditukar dengan dua kilogram jagung, maka kelebihan satu kilogram jagung tidak dipandang sebagai riba *fadhl*.<sup>5</sup>

2. Riba Nasiah

Riba Nasiah adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Riba ini sudah menyebar cukup luas pada saat itu karena memiliki keuntungan yang besar. Jika seorang peminjam telat membayar hutang dari waktu yang telah disepakati, maka dia akan membayar tambahannya (bunga). Imam Ath-Thabari meriwayatkan bahwa, "Pada masa jahiliyah, seseorang memiliki hutang pada orang lain, lalu orang yang berhutang kepada si pemberi hutang, 'Kau mendapatkan sekian dan sekian, asalkan kau memberikan tangguhan waktu untuku', lalu ia diberi tangguhan waktu pembayaran hutang".<sup>6</sup>

3. Riba Qardh

Riba Qardh adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari ABU Burdah bin Musa: ia berkata "Suatu ketika aku mengunjungi Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: 'sesungguhnya engkau

---

<sup>3</sup> "Riba Dalam Perspektif Islam," 42.

<sup>4</sup> Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2.

<sup>5</sup> Harun, "RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)," *Jurnal Suhuf* 27, no. 1 (2015): 45.

<sup>6</sup> Muhammad Ridho and Ahmad Rasyid, "Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 1730.

berada di suatu tempat yang di sana praktik riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum, atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba". (HR Imam Bukhari).<sup>7</sup>

#### 4. Riba Yad

Riba Yad yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian ia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun, karena barang tersebut belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Atau dengan kata lain akad sudah selesai tetapi belum ada serah terima barang.<sup>8</sup>

### AYAT-AYAT RIBA DAN TAHAPAN PELARANGANNYA DALAM AL-QUR'AN

Kata riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu dalam surah al-Rum ayat 39, satu dalam surah al-Nisa' ayat 161, satu dalam surah Ali Imran ayat 130, tiga dalam surah al-Baqarah ayat 275, satu dalam surah al-Baqarah ayat 276, dan satu dalam surah al-Baqarah ayat 278.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa jika Al-Qur'an berkaitan dengan larangan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat atau budaya Arab ketika Al-Qur'an diturunkan, maka proses larangan tersebut tidak akan secara langsung namun dengan cara berangsur-angsur. Begitu pula dengan larangan riba.<sup>10</sup>

Seperti halnya *khamr*, larangan riba tidak terjadi secara langsung, akan tetapi berangsur-angsur. Secara umum, periode larangan riba di bagi menjadi 4 tahap sesuai dengan jumlah surah tentang riba dalam Al-Qur'an. hal ini juga berkaitan dengan masa turunnya ayat Al-Qur'an, yakni yang pertama turun di kota Mekah dan yang lainnya di Madinah.<sup>11</sup>

Tahap pertama dalam pelarangan riba diterangkan dalam surah al-Rum ayat 39 ketika Al-Qur'an masih dalam periode Mekah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُؤا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣٩﴾

*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

<sup>7</sup> Syamsul Effendi, "RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI," *Jurnal UISU* 2, no. 18 (2019): 72.

<sup>8</sup> Ipadang and Andi Askar, "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an : Studi komparasi," *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1085.

<sup>9</sup> Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2.

<sup>10</sup> Arzam Arzam, "RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (February 22, 2022): 68, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>.

<sup>11</sup> Arzam, 68.

Dari ayat tersebut dipahami bahwa sebagian masyarakat Arab sudah mempraktikkan riba dan sebagian lain sudah mempraktikkan zakat. Mereka meyakini dengan menjalankan praktik riba akan melipat gandakan harta mereka. Namun Allah menyanggah mereka dengan menjelaskan bahwa zakatlah yang dapat melipat gandakan harta, bukan riba. Namun, ketika ayat ini diturunkan, praktik riba belum diharamkan. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bahwa orang yang melakukan praktik riba akan mendapat siksa. Sebab ayat ini hanya sebagai teguran dari Allah bahwa di dalam riba banyak terdapat hal negatif.<sup>12</sup>

Tahap kedua yakni turunnya surah al-Nisa' ayat 160-161:

﴿۱۶۰﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿۱۶۱﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۶۱﴾

*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.*

Dalam ayat ini, riba masih belum diharamkan. Akan tetapi indikasi akan diharamkannya riba sudah mulai terlihat dalam ayat ini di mana riba digambarkan sebagai sesuatu yang zalim dan batil. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan balasan bagi orang Yahudi yang menjalankan praktik riba sebagai indikasi bahwa pernah dilarangnya praktik riba dalam kaum Yahudi. Meskipun tidak menunjuk kepada kaum muslim secara langsung, namun dengan turunnya ayat ini membangkitkan perhatian dan kesiapan pelarangan riba sebagian sahabat.<sup>13</sup>

Tahap ketiga yakni diturunkannya surah Ali Imran ayat 130:

﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Dalam ayat tersebut, maka jelaslah praktik riba sudah mulai diharamkan. Akan tetapi, pengharaman di sini belum bersifat mutlak. Pengharaman riba pada tahap ketiga ini hanya berfokus pada praktik riba dalam hutang-piutang yang

<sup>12</sup> Ahmad Naufal, "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (July 7, 2019): 105–6, <https://doi.org/10.31000/almaal.viii.1838>.

<sup>13</sup> Wasilul Chair, "RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): 106, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.viii.368>.

dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu di mana mereka melakukan praktik hutang-piutang dengan tambahan yang berlipat-lipat.<sup>14</sup>

Tahap keempat di mana riba diharamkan secara mutlak, yakni saat diturunkannya surah al-Baqarah ayat dan 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

Ayat ini menjadi ayat terakhir yang diturunkan perihal riba. Dalam ayat ini dengan jelas bahwa Allah telah mengharamkan segala macam bentuk riba. Selain itu, ayat ini juga didahului oleh ayat-ayat lain yang juga berbicara riba, maka tidak heran jika kandungan ayat tersebut bukan hanya melarang praktik riba, akan tetapi juga mengecam dan mencela pelaku riba.<sup>15</sup>

## ASBAB AL-NUZUL DAN PEMAHAMAN AYAT-AYAT TENTANG RIBA

### Surah Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

*Asbab al-Nuzul* surah Ali Imran ayat 130 menurut as-Suyuthi yang diriwayatkan oleh al-Firyabi dari Mujahid berkata, “Bahwa dahulu orang-orang bertransaksi jual beli dengan memberikan tenggang pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan, jika datang waktu yang telah ditentukan untuk melunasi, maka mereka menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya”, maka turunlah firman Allah ayat 130. Al-Firyabi juga mengeluarkan dari Atha berkata, “bahwa dahulu pada zaman Jahiliyah Bani Tsaqif memberikan hutang kepada Bani Nadhir, sehingga jika sudah tiba waktu untuk mereka melunasi hutangnya, mereka berkata, “Kami akan mengambil riba dan akan menambahkan waktu untuk kalian”, maka turunlah ayat 130.<sup>16</sup>

Pembahasan Sayyid Quthb tentang riba dalam ayat ini tidak terlalu panjang, sebab pemikirannya tentang riba telah dia tuangkan ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 275-279. Dalam menafsirkan surah Ali Imran ini, Sayyid Quthb memulai

<sup>14</sup> Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer,” 2022, 3.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur, “KONSEP RIBA DALAM AL-QUR’AN,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 101, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

<sup>16</sup> Imam As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, trans. Andi Muhamad Syahril and Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 110.

dengan fokus terhadap kata *adh'afan mudha'afah*. Menurutnya, kata tersebut menggambarkan suatu peristiwa yang berkaitan dengan riba, bukan syarat dari riba itu sendiri. Sehingga bentuk apa pun yang berkaitan dengan riba, hukumnya tetap haram sebagaimana telah diharamkannya riba secara mutlak (bagaimanapun modelnya) dalam surah al-Baqarah ayat 278. Ajaran riba bertentangan dengan Islam karena di samping riba berdampak kepada kehidupan ekonomi dan politik, riba juga dapat merusak kehidupan spiritual dan moral manusia. Sedangkan Islam sendiri mencoba untuk membersihkan kehidupan moral dan spiritual itu sendiri. Sayyid Quthub dalam menafsirkan penutup ayat ini (anjuran bertakwa kepada Allah) dengan menjelaskan bahwa penutup ayat ini merupakan penutup yang paling pas. Karena umat Islam diwajibkan untuk beriman, dan merupakan suatu hal yang mustahil jika iman di sandingkan dengan praktik riba. Maka jika ada umat Islam yang melakukan praktik riba, maka dia telah keluar dari Islam secara total.<sup>17</sup>

Quraih Shihab menyikapi pernyataan orang yang melakukan riba adalah kafir dilihat dari segi dampak dari riba itu sendiri. Menurutnya, riba adalah kejahatan ekonomi terbesar di mana kejahatan ekonomi lebih besar dari pada kejahatan fisik. Riba juga dapat membunuh sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang Islam yang mengikuti praktik riba di cap sebagai kafir.<sup>18</sup>

### **Surah al-Baqarah ayat 278-279**

Sebelum membahas tentang surah al-Baqarah ayat 278-279. Alangkah baiknya membahas ayat 275-276 terlebih dahulu, mengingat ayat ini juga membahas tentang riba. Sebelum menafsirkan ayat 275-276, Sayyid Quthb menjelaskan panjang lebar antara ajaran Islam dan larangan riba. Salah satunya yakni terdapat delapan hakikat tentang riba. *Pertama*, bahwa Islam tidak berdiri dengan sistem riba di tempat mana pun. *kedua*, sistem riba merupakan malapetaka terhadap manusia bukan hanya dari segi agamanya saja, akan tetapi juga mencakup sosial ekonominya di mana riba menghapus kebahagiaan dan menghambat keadilan pertumbuhan manusia. *Ketiga*, sistem akhlak dan sistem kerja dalam Islam saling berkaitan. Oleh sebab itu akhlak tidak boleh diabaikan dalam segala aspek kehidupan manusia. *Keempat*, muamalah atau bisnis dengan sistem riba hanya akan merusak hati nurani dan budi pekerti manusia, dan dapat merusak hubungan antar manusia baik antar individu ataupun kelompok. *Kelima*, Islam merupakan sistem yang saling melengkapi. Jika Islam melarang riba, maka segala bentuk peraturan dalam Islam tidak akan butuh sama sekali terhadap riba tanpa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan secara umum. *Keenam*, Islam ketika muncul dengan larangan riba, bukan berarti ingin menutup usaha-usaha yang berkaitan dengan riba. Akan tetapi hanya melakukan pembersihan terhadap praktiknya terhadap riba dan mengubah sistemnya dengan sistem lain yang diperbolehkan tanpa adanya riba.

---

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Fi Dzila>l Al-Qur'a>n Jilid 1* (Bairut: Dar-al-Syuruq, 2003), 473-74.

<sup>18</sup> Moh Quraisih Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 219.

Kedelapan, termasuk kebohongan besar jika ada orang yang berkata akan mustahilnya dunia dapat berkembang jika tidak menggunakan praktik riba.<sup>19</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٠﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun mengenai riba. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir sebelum Rasulullah wafat dan penafsiran tentang ayat ini tidak sampai tuntas dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun makna dari “*melainkan seperti berdirinya orang yang sempoyongan karena kesurupan setan*” oleh jumbuh ulama terjadi nanti ketika hari kiamat. Namun jika dikaitkan dengan masa sekarang, seperti halnya rasa gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan ketidakpastian yang dirasakan oleh orang yang melakukan praktik riba karena pikiran mereka hanya fokus kepada materi dan penambahan yang terdapat dalam praktik riba. Adapun makna “*kesurupan setan*” oleh para ulama dapat diartikan sebagai manusia yang berusaha meyakinkan pendapatnya tentang praktik riba dengan alasan dan dalil-dalil, bahkan tidak segan-segan menggunakan ayat Al-Qur’an dan hadis.<sup>20</sup>

Adapun perkataan mereka yang menyamakan antara jual beli dan riba merupakan salah satu bukti di mana riba telah mendarah daging dalam diri mereka sehingga mereka terombang-ambing ketika perintah larangan riba ini ada sehingga Allah menjelaskannya, yakni “*sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Kedua hal ini jelas berbeda. Jual beli saling menguntungkan, menunjukkan kerja antar manusia, dan terdapat kemungkinan untung dan rugi tergantung bagaimana pandangannya dalam mengelola bisnisnya. Sedangkan riba hanya menguntungkan salah satu dan merugikan yang lain. Riba juga bukan hasil dari kerja antara manusia, melainkan hasil dari permainan uang. Riba juga tidak butuh kepandaian dan tidak terpengaruh oleh kondisi pasar. Maka jelaslah bahwa jual beli dan riba itu tidak sama.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Quthb, *Fi Dzila Al-Qur’a>n Jilid 1*, 322-23.

<sup>20</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1*, 588-89.

<sup>21</sup> Shihab, 593.

Di antara orang yang ingin berhenti melakukan praktik riba, ada yang hatinya tenang karena imannya kepada Allah serta ada yang hatinya gelisah karena rasa takut akan berdampak penghentian praktik riba terhadap ekonominya, lebih-lebih ketika maraknya yang mempraktikkan riba di sekelilingnya. Maka orang yang kuat imannya akan tetap kembali kepada jalan Allah dan Allah akan mengatur dan meluaskan rezekinya dan menghilangkan rasa takut dan gelisah di dalam hatinya.<sup>22</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

Orang yang masih bergumul dengan riba, maka tidak ada ketenangan dalam hidupnya sebab Allah telah menghilangkan berkah di dalamnya. Adakalanya mata melihat secara lahir terhadap ahli riba menjalani hidup dengan kemakmuran, produksi, dan penghasilan yang melimpah, namun keberkahannya tidak sebesar di dalam menikmati kesenangan dan keamanannya.<sup>23</sup>

Kata *yamha}q* dalam ayat ini diartikan oleh sebagian pakar yakni mengurangi sedikit demi sedikit. Dampak lain yang timbul akibat penganiayaan riba yakni rasa benci dan dengki di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat lemah. Rasa tersebut sedikit demi sedikit semakin bertambah dan dapat menyebabkan konflik atau bencana yang dapat membinasakan. Tidak sedikit orang yang mempraktikkan riba perlahan-lahan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan.<sup>24</sup>

Adapun lawan kata riba adalah sedekah yang memiliki dampak yang berlawanan pula dengan riba. Sedekah tidak hanya menambahkan spiritual dan kejiwaan saja, tidak hanya menambah ketenangan hati saja. Sedekah juga dapat menambahkan dari segi material juga. Sebab orang yang jiwanya tenang setelah bersedekah akan membuat dirinya fokus dalam melakukan pekerjaannya. Di sisi lain bagi orang yang menerima sedekah dapat mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Dengan tidak menagih sisa riba yang lalu maka Islam

Al-Wahidi dalam kitabnya menjelaskan bahwa *asbab al-nuzul* surah al-Baqarah ayat 278 dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far memberitahu kami, Abu Amr bin Hamdan memberitahu kami, Abu Ya'la memberitahu kami, Ahmad bin al-Akhnas memberitahu kami, Muhammad bin Fudhail memberitahu kami, al-Kalbi memberitahu kami, dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas: telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Amr bin Umair bin Auf dari Tsaqif dan mengenai Bani al-Mughirah dari Bani Makhzum,

<sup>22</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*.

<sup>23</sup> Quthb, *Fi> Dzila>l Al-Qur'a>n Jilid 1*, 328.

<sup>24</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, 595.

<sup>25</sup> Shihab, 595.

yaitu bahwa Bani al-Mughirah melakukan transaksi dengan sistem riba terhadap Tsaqif. Ketika memperlihatkan keunggulan Rasulullah Saw. di Makkah maka dia menghentikan atau mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Abu Amr bin Umair dan Bani al-Mughirah datang kepada Uttab bin Usaid, sedang ia berada di Makkah. Bani al-Mughirah berkata, “mengapa kami dijadikan sebagai manusia yang paling celaka dengan riba?” sedang Bani Amr bin Umair berkata, “Baiknya kondisi ekonomi kami ini adalah karena kami mengembangkan sistem riba”. Lalu Uttab menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Saw. kemudian turun ayat 278 dan ayat berikutnya 279 sehingga Bani Amr pun menjadi tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan apapun untuk berperang melawan Allah dan Rasul-nya.<sup>26</sup>

Hal tersebut selaras dengan as-Suyuthi yang diriwayatkan oleh Abu ya’la dalam musnad-nya dan Ibnu Mandah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas berkata, “disampaikan kepada kami bahwasanya ayat ini turun pada Bani Mughirah yakni memiliki hutang dari hasil riba kepada orang-orang Tsaqif dan ketika Allah menaklukkan kota Makkah untuk Rasulullah Allah menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu”. Kemudian Bani Amru dan Bani Mughirah berselisih dalam permasalahan pembayaran hutang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi seseorang yang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi gubernur di kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata, “kami adalah orang paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah telah membatalkan semua riba dari selain kami”, Bani Amru pun menyahut, “kami telah berdamai dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang selain orang-orang muslim adalah hak kami, kemudian Attab mengabarkan kepada Rasulullah tentang hal tersebut, maka turunlah ayat 278 dan 279”. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun pada orang-orang Tsaqif, dari mereka terdapat Mas’ud, Hanin, Rabi’ah an Absu Yalail, mereka dari Bani Amru dan Bani Umair”.<sup>27</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Atha’ dan Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai Abbas bin Abdul Muthallib dan Utsman bin Affan yang memberikan pinjaman berupa kurma kepada seseorang. Ketika jatuh tempo, orang tersebut berkata kepada keduanya, “kami tidak memiliki persediaan yang cukup untuk kebutuhan keluargaku jika kamu mengambil semuanya. Apakah kamu berkenan mengambil separuhnya dan menanggungkan separuhnya lalu aku akan melipat gandakan kepada kamu berdua?” Lalu keduanya menerima tawaran tersebut. Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, mereka berdua menagih kembali kepada seorang tersebut dengan tambahan yang telah ditetapkan. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah. Beliau melarangnya dan turunlah ayat ini. Abbas bin Abdul Muthallib dan Utsman bin Affan lantas tunduk dan taat kepada perintah Rasulullah dengan hanya mengambil pinjaman pokoknya saja.

Sedangkan as-Sudiy mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan al-Abbas dan Khalid bin Walid yang berserikat ketika masa Jahiliyah dalam pinjam meminjam menggunakan riba. Ketika Islam datang, mereka sudah mendapatkan

---

<sup>26</sup> Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, trans. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), 135.

<sup>27</sup> *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 88-89.

harta yang banyak dari hasil riba. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Rasulullah SAW lantas bersabda, “ketahuilah, sesungguhnya setiap riba berasal dari riba pada masa Jahiliyah yang bathil dan ditinggalkan. Dan awal riba yang aku tolak dan batalkan adalah riba al-Abbas dan Abdul Muthallib.<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan *tinggalkanlah sisa riba* menurut Quraish Shihab merujuk kepada sisa riba yang belum di ambil oleh al-Abbas, Paman Nabi Muhammad yang bekerja sama dengan seorang keluarga Bani al-Mughirah untuk memberikan pinjaman orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah ayat ini turun, mereka masih mempunyai sisa riba yang belum di tarik. Maka ayat ini melarang hal tersebut dan boleh mengambil modal mereka. Adapun maksud dari akhir ayat ini bahwa riba tidak bisa menyatu dengan iman seseorang. Tidak bisa dibilang orang tersebut beriman jika tetap mempraktikkan riba.<sup>29</sup>

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

*Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

Menurut Quraish Shihan. makna “dahsyat” dalam ayat tersebut di ambil karena bentuk *nakirah* kata *h}arb*. Namun makna dahsyat di sini kurang tepat jika disandingkan dengan Allah. Quraish Shihab mengibaratkannya dengan meriam yang terlalu besar untuk membunuh lalat. Sehingga banyak ulama yang menggandeng makna dahsyat ini terhadap ancaman, bukan perang. Namun jika tetap dimaknai dengan perang maka lebih tepat jika digandeng dengan Rasulullah. Perang tidak harus dengan mengangkat senjata. Perang yang dimaksud di sini yakni segala upaya untuk memberantas praktik riba.<sup>30</sup>

Sedangkan Sayyid Quthb memaknai perang di sini bisa berbentuk perang langsung atau tidak langsung. Perang langsung yakni bisa berupa peperangan yang Allah jadikan kepada mereka yang melanggar aturannya kepada sebagian yang lain, perang manipulasi dan perang kezaliman. Sedangkan perang tidak langsung yakni kehancuran jiwa, kemerosotan akhlak, lepasnya kendali syahwat, dan runtuhnya eksistensi manusia dari dasarnya.<sup>31</sup>

### Analisis Penafsiran Dan Dampak Riba

Dari penafsiran di atas, maka dapat di ambil beberapa poin penting mengenai dampak dari riba, yakni menurut Sayyid Quthb riba bertentangan dengan ajaran Islam karena riba dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi dan politik serta merusak kehidupan spiritual dan moral manusia. Sistem riba merupakan malapetaka

<sup>28</sup> Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, trans. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia, 2014), 136.

<sup>29</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah>h: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, 597.

<sup>30</sup> Shihab, 598.

<sup>31</sup> Quthb, *Fi> Dzila>l Al-Qur'a>n Jilid 1*, 331.

terhadap manusia baik dari segi agama dan sosial ekonomi karena riba menghapus kebahagiaan dan menghambat keadilan pertumbuhan manusia. Bisnis dengan sistem riba hanya akan merusak hati nurani dan budi pekerti manusia dan dapat merusak hubungan antar manusia baik antar individu ataupun kelompok. Rasa benci dan dengki di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat lemah. Rasa tersebut sedikit demi sedikit semakin bertambah dan dapat menyebabkan konflik atau bencana yang dapat membinasakan. Sehingga dalam realitanya, tidak sedikit orang yang mempraktikkan riba akhirnya terjerumus ke dalam jurang kemiskinan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, riba adalah kejahatan ekonomi terbesar di mana kejahatan ekonomi lebih besar dari pada kejahatan fisik. Riba juga dapat membunuh sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan, rasa gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan ketidakpastian yang dirasakan oleh orang yang melakukan praktik riba karena pikiran mereka hanya fokus kepada materi dan penambahan yang terdapat dalam praktik riba itu sendiri.

Maka dapat di tarik benang merah, bahwa riba dapat berdampak kepada sosial ekonomi dan mental manusia, karena dalam praktiknya, riba hanya menguntungkan kepada satu pihak dan merugikan kepada pihak lainnya. Riba juga dapat menyebabkan tidak ketenangan jiwa karena selalu bergumul dengan penambahan materi saja, tanpa memandang aspek keadilan di dalamnya.

Dampak riba terhadap gelisahnya hati juga dapat dilihat dari *asbab al-nuzul* surah al-Baqarah ayat 278 dan 279, di mana ketika larangan riba baru turun, Bani Mughirah menyatakan bahwa dirinya yang paling rugi sebab riba. Sedangkan Bani Amr menyatakan bahwa kesuksesan ekonominya berasal dari riba. Kisah tersebut menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan sosial merupakan salah satu dampak dari riba, di mana adanya ketidakadilan dalam transaksi riba sehingga menguntungkan satu pihak dan menyengsarakan pihak lain. Hal ini sejalan dengan penafsiran baik dari Quraish Shihab dan Sayyid quthb bahwa riba dapat memengaruhi mental seseorang bahkan bisa membuatnya beranggapan bahwa ekonominya tidak akan naik bahkan merugi jika tidak menjalankan riba.

Pendapat lain juga dikeluarkan oleh Imam al-Razi yang dikutip oleh Syamsul, menyebutkan dampak yang ditimbulkan dari praktik riba yaitu:<sup>32</sup>

1. Merampas atau mengambil kekayaan orang lain. Jual beli atau transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain, salah satu pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa pun.
2. Merusak moralitas. Ketulusan seseorang akan runtuh jika egoisme pembungaan uang sudah masuk dalam hatinya, ia menjadi sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang bahkan sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.
3. Timbulnya benih kebencian dan permusuhan. Jika egoisme dan perampasan harta saja sudah dihalalkan, maka akan timbul kebencian dan permusuhan antara si pemberi pinjaman dengan si peminjam.

---

<sup>32</sup> Effendi, "RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI," 2019, 73.

4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika resesi ekonomi dan kebijakan uang ketat, yang kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara biaya modal menjadi sangat mahal, hal ini menjadikan ketidakmampuan si peminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya ia akan tertinggal semakin jauh.

Pendapat yang lain yang dikutip Syamsul, al-Allamah Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *az-Zawajir* menyebutkan hikmah diharamkannya riba, yaitu:<sup>33</sup>

1. Terputusnya amal kebajikan dan amal sholih dalam memberikan pinjaman.
2. Terputusnya mata pencaharian, industri dan perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia.
3. Merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil hartanya secara lebih dan tanpa diganti.
4. Membahayakan orang yang berhutang (orang miskin) karena kebanyakan yang terjadi, bahwa si pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yang berhutang adalah orang miskin. Jika si pemberi hutang diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, maka hal tersebut akan membahayakan si penghutang (orang miskin).

Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu hikmah yang terkandung dalam pelarangan riba adalah untuk menjunjung tinggi keadilan baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi dengan menjalankan segala bentuk transaksi baik jual beli atau hutang piutang dengan cara yang dihalalkan. Sehingga transaksi tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Selain itu, riba dapat mengganggu kejiwaan orang yang melakukan praktik riba. Di mana orang yang diuntungkan oleh riba hanya akan fokus terhadap penambahan di dalamnya. Begitu pula dari pihak yang dirugikan oleh riba hanya terfokus kepada bagaimana cara membayar tambahan yang telah disepakati. Berbeda halnya dengan praktik sedekah, di mana baik yang memberi ataupun menerima saling mendapatkan ketenangan hati sebab telah memberi dan membantu sesama serta mendapat balasan berupa pahala dan sebab telah menerima bantuan dari Allah lewat perantara sang pemberi dengan cara yang halal. Maka dalam hal ini, menjadi jelas pentingnya dilarangnya praktik riba dalam kehidupan sesama manusia.

## KESIMPULAN

Riba merupakan salah satu ajaran yang sangat diperhatikan dalam Al-Qur'an. hal ini terlihat dari posisi ayat-ayat riba yang sering disandingkan dengan ancaman-ancaman Allah terhadap perilaku riba. Hal ini karena riba memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan manusia.

Riba dapat berdampak kepada sosial ekonomi dan mental manusia, karena dalam praktiknya, riba hanya menguntungkan kepada satu pihak dan merugikan kepada pihak lainnya. Riba juga dapat menyebabkan tidak ketenangan jiwa karena selalu bergumul dengan penambahan materi saja, tanpa memandang aspek keadilan di dalamnya. Dampak riba terhadap gelisah hati juga dapat dilihat dari *asbab al-*

---

<sup>33</sup> Syamsul Effendi, "RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI," *Tijarah* 2, no. 18 (2019): 73.

*nuzul* surah al-Baqarah ayat 278 dan 279, di mana ketika larangan riba baru turun, Mughira menyatakan bahwa dirinya yang paling rugi sebab masih ada sisa riba yang belum ditagih. Dari sini terlihat bahwa riba dapat memengaruhi mental seseorang bahkan bisa membuatnya beranggapan bahwa ekonominya tidak akan naik bahkan merugi jika tidak menjalankan riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Translated by Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.
- Arzam, Arzam. "RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (February 22, 2022): 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>.
- Bukhari. "Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Tahqiq* 14, no. 1 (2020).
- Chair, Wasilul. "RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): 98–113. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.viii.368>.
- Effendi, Syamsul. "RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI." *Jurnal UISU* 2, no. 18 (2019).
- . "RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI." *Tijarah* 2, no. 18 (2019).
- Ghofur, Abdul. "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Harun. "RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAIH SHIHAB (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)." *Jurnal Suhuf* 27, no. 1 (2015).
- Imam As-Suyuthi. *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Translated by Andi Muhammad Syahril and Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ipadang, and Andi Askar. "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an : Studi komparasi." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020).
- Naufal, Ahmad. "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (July 7, 2019): 100. <https://doi.org/10.31000/almaal.viii.1838>.
- Nisaburi, Al-Wahidi an-. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Translated by Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- . "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Quthb, Sayyid. *Fi Dzilal Al-Qur'an Jilid 1*. Bairut: Dar-al-Syuruq, 2003.
- Ridho, Muhammad, and Ahmad Rasyid. "Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2023).

**Ali Mahrus, Ahmad Yusam Thobroni**

Kisah Bani Mughirah dan Bani Amr Sebagai Bukti Nyata Dampak Riba Dalam Sosial-ekonomi (Analisis Asbab al-Nuzul Ayat-ayat tentang Riba)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.